

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

PROGRAM	: PENYELENGGARAAN JALAN
KEGIATAN	: PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN	: PEMBANGUNAN JALAN
PEKERJAAN	: JASA KONSULTAN PENGAWAS KEGIATAN KONTRAKTUAL (DAK NON TEMATIK)
LOKASI	: KECAMATAN TEWEH TIMUR KABUPATEN BARITO UTARA
SUMBER DANA	: APBD KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN ANGGARAN	: 2023

1. LATAR BELAKANG

Setiap Pelaksanaan Konstruksi Fisik Bangunan Pemerintah yang dilakukan oleh Penyedia Jasa harus mendapatkan pengawasan secara teknis dilapangan, Agar Rencana dan Spesifikasi Teknis yang telah disiapkan dan digunakan sebagai dasar Pelaksanaan Konstruksi dapat berlangsung Secara Efektif. Pelaksanaan Pengawasan Lapangan harus dilakukan secara penuh dengan menempatkan Tenaga - Tenaga Ahli

Pengawasan dilapangan sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas pekerjaan.

Konsultan Pengawas bertugas secara umum mengawasi pekerjaan konstruksi, dari segi biaya, mutu, dan waktu kegiatan pelaksanaan. Konsultan Pengawas bertanggung jawab secara profesional atas jasa pengawasan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku. Kinerja pengawasan lapangan sangat ditentukan oleh kualitas, integritas, dan intensitas pengawasan, yang secara menyeluruh dapat melakukan kegiatannya berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah disepakati.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Kerangka Acuan Kerja ini dimaksudkan sebagai petunjuk bagi Konsultan Pengawas dalam melaksanakan pekerjaannya. Petunjuk ini memuat masukan azas, kriteria, dan proses yang harus dipenuhi atau diperhatikan yang selanjutnya akan diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas Pengawasan. Dengan butir – butir acuan penugasan ini, diharapkan Konsultan Pengawas dapat melakukan tugasnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran sebagaimana diharapkan oleh pemberi tugas.

3. TARGET DAN SASARAN

- a. Sasaran Penugasan Untuk Mendapatkan data teknis (nota desain) yang diperlukan melalui kegiatan penyelidikan lapangan dan melakukan pengkajian untuk merumuskan arah pengawasan serta melakukan penyesuaian desain (bila diperlukan).
- b. Tujuan pengadaan jasa konsultansi adalah Dengan dilaksanakannya kegiatan Pengawasan ini diharapkan akan dapat diperoleh data berupa :
 1. Identifikasi permasalahan yang timbul di lapangan, selama masa pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik, serta memberikan alternatif dari pemecahan masalah (problem solving).
 2. Laporan kemajuan pekerjaan pelaksanaan konstruksi fisik sehingga dapat sesuai dengan jadwal pelaksanaan, penggunaan bahan dan material yang sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan;
 3. Menjamin bahwa pekerjaan pengawasan teknik pelaksanaan dilaksanakan sesuai rencana dengan menggunakan standar dan persyaratan yang berlaku guna tercapainya mutu pekerjaan fisik

4. LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup kegiatan Konsultan Pengawas adalah monitoring dan pengendalian kegiatan pada Kegiatan Kontraktual (DAK Non Tematik) yaitu pekerjaan :

“ Preservasi Jalan Negara Km. 34 – Sp. Benangin (DAK Non Tematik)”

Uraian Kegiatan Konsultan Pengawas sebagai berikut :

Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut: Konsultan Pengawas harus membuat uraian kegiatan secara terinci yang sesuai dengan setiap bagian pekerjaan pengawasan pelaksanaan yang dihadapi di lapangan yang secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Pekerjaan persiapan
 - Menyusun program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pekerjaan pengawasan
 - Memeriksa dan menyetujui Time Schedule / Bar Chart, S-Curve / Network Planning yang diajukan oleh penyedia untuk selanjutnya diteruskan kepada pihak proyek untuk mendapat persetujuan.
2. Pekerjaan Teknis Pengawasan Lapangan
 - Melaksanakan pekerjaan pengawasan secara umum, pengawasan lapangan, koordinasi dan inspeksi kegiatan-kegiatan pembangunan agar pelaksanaan teknis maupun administrasi teknis yang dilakukan dapat secara terus menerus sampai dengan pekerjaan diserahkan.

- Mengawasi kebenaran metoda pelaksanaan, ukuran, kualitas dan kuantitas dari bahan atau komponen bangunan, komposisi campuran, peralatan dan perlengkapan selama pekerjaan pelaksanaan dilapangan atau ditempat kerja lainnya.
- Mengawasi kemajuan pelaksanaan dan mengambil tindakan yang tepat dan cepat agar batas waktu pelaksanaan minimal sesuai dengan jadual yang ditetapkan.
- Memberikan masukan pendapat teknis tentang penambahan atau pengurangan pekerjaan yang dapat mempengaruhi biaya dan waktu pekerjaan serta berpengaruh pada ketentuan kontrak untuk mendapatkan persetujuan dari Pemimpin Kegiatan.
- Memberikan petunjuk, perintah sejauh tidak mengenai pengurangan dan penambahan biaya dan waktu pekerjaan serta tidak menyimpang dari kontrak, setelah mendapat persetujuan Pihak direksi pekerjaan.
- Memberhentikan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam dokumen kontrak, menolak bahan yang tidak memenuhi spesifikasi.
- Memberikan bantuan dan petunjuk kepada Penyedia dalam melakukan sosialisasi dengan masyarakat dan aparat pemerintah serta mengusahakan perijinan sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan.
- Memberikan bimbingan / petunjuk kepada Penyedia dalam hal tahapan / metoda pelaksanaan agar hasil pelaksanaan memenuhi spesifikasi yang ditentukan oleh Direksi Pekerjaan.

3. Laporan

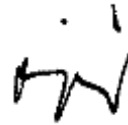
- Memberikan laporan dan pendapat teknis administrasi dan teknis teknologis kepada Pihak direksi pekerjaan mengenai volume, prosentasi dan nilai bobot bagian-bagian pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Penyedia.
- Melaporkan kemajuan pekerjaan yang nyata dilaksanakan, dan dibandingkan dengan jadual yang telah disetujui.
- Melaporkan hasil pemeriksaan bahan-bahan bangunan yang dipakai, jumlah tenaga kerja dan alat yang digunakan.
- Memeriksa gambar-gambar kerja tambahan yang dibuat oleh Penyedia konstruksi terutama yang mengakibatkan tambah atau berkurangnya pekerjaan, dan juga perhitungan serta gambar konstruksi yang dibuat oleh pemborong (Shop Drawings).

5. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (DAK Non Tematik) ini adalah 210 (Dua Ratus Sepuluh) hari kalender atau 7 (Tujuh) Bulan.

Muara Teweh, 08 Maret 2023

Ditetapkan Oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran



DEDI, ST
NIP. 19740717 200801 1 020